



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 134 / 652 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DI KECAMATAN TAHUN 2022

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Daerah Kabupaten Tingkat II Tegal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten dan Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Forum dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 20 Mei 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 134/652 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 MEI 2022

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat	Ketua
2	Komandan Rayon Militer	Anggota
3	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 134/652 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 MEI 2022

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Sekretaris Camat	Ketua
2	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota

  
BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH